



**SALINAN**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3/ARH/ **02** /DPRD/405.05/VII/2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PONOROGO  
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/415/013/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu segera dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan menuangkannya dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
33. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/415/013/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 10 Juli 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/415/013/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal **10 Juli 2025**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,  
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TTD

TTD

TTD

EVI DWITASARI

PAMUJI

ANIK SUHARTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO  
 NOMOR : 100.3.3/ARH/ **02** /DPRD/405.05/VII/2025  
 TANGGAL : **10 Juli 2025**  
 TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20243 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
I	<b>GAMBARAN UMUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024</b>		
	<b>1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024 (DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN)</b>		
	Perubahan Redaksional Pada Pasal 3 angka (1) sampai dengan Pasal 3 angka (6)	Dilakukan penyempurnaan pada Pasal 3 angka (1) sampai dengan Pasal 3 angka (6)	
	<b>2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2024</b>		
	Tidak terdapat koreksi	-	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	<b>3. POSISI KEUANGAN PADA 31 DESEMBER 2024 DALAM NERACA DAERAH</b>		
	Tidak terdapat koreksi	-	
	<b>4. POSISI KEUANGAN PADA 31 DESEMBER 2024 DALAM LAPORAN OPERASIONAL</b>		
	Tidak terdapat koreksi	-	
	<b>5. POSISI KEUANGAN PADA 31 DESEMBER 2024 DALAM ARUS KAS</b>		
	Koreksi pada Pasal 7 huruf e (terdapat salah ketik)	Pencantuman Pasal 7 huruf e telah dikoreksi	
	<b>6. POSISI KEUANGAN PADA 31 DESEMBER 2024 DALAM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>		
	Perubahan Redaksional Pada Pasal 8 huruf a	Pencantuman Pasal 8 huruf a disempurnakan	
	<b>7.</b> Koreksi Pada Pasal 1 angka (1) huruf d Rancangan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Dilakukan penyempurnaan pada Pasal 7 angka (1) huruf d Rancangan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
<b>II</b>	<b><u>EVALUASI KONSISTENSI</u></b> <b>1.</b> Kesesuaian Alokasi Pagu Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja dan Transfer Daerah serta Surplus/(Defisit) pada Perda tentang Perubahan APBD TA. 2024 dengan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024- <b>Telah Sesuai</b>	-	-

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	<p>2. Kesesuaian Anggaran Pembiayaan Daerah antara Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD (PAPBD) Tahun Anggaran 2024 dengan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024-<b>Telah Sesuai</b></p>	-	-
<p><b>III</b></p>	<p><b>KINERJA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p>1. Pendapatan Daerah</p> <p>a. Pendapatan Asli Daerah</p> <p>a) Persentase capaian kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 sudah cukup baik, namun di masa yang akan datang supaya ditingkatkan kembali, karena capaian realisasi pendapatannya kurang dari target yang sudah ditetapkan;</p> <p>b) Realisasi PAD tertinggi pada pos pajak daerah sebesar Rp132.624.031.337,00 atau 108,27% dari target sebesar Rp122.488.518.684,76,00; dan</p> <p>c) Realisasi PAD terendah pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.283.367.866,44 atau 68,14% dari target sebesar Rp1.883.367.866,00</p> <p>d) Persentase capaian kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 sudah cukup baik dibandingkan dengan tahun 2023</p> <p>Terkait kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar lebih cermat dan terukur dalam melakukan perencanaan dan penganggaran target PAD dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat memaksimalkan capaian realisasinya.</p>		
	<p>Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan dan penganggaran target pendapatan asli daerah oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan capaian target pendapatan asli daerahnya, antara lain:</p>	<p>Masukan dan rekomendasi Gubernur Jawa Timur akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dalam pencapaian PAD di tahun-tahun mendatang</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	<p>(1) Perencanaan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada pemaksimalan potensi sumber pajak dan retribusi daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi capaian target secara maksimal sebagai sumber pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan;</p> <p>(2) Dalam rangka optimalisasi pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan melalui optimalisasi dan akselerasi digitalisasi daerah dalam hal penerapan elektronik transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah;</p> <p>(3) Selanjutnya, dalam hal penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah supaya mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024, antara lain penyederhanaan sistem perpajakan yang meliputi penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, cara pembayaran dan pelaporan pajak, penambahan jenis pajak baru, perubahan tarif, dan mekanisme opsen pajak, sehingga diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar serta mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajiban membayar pajak;</p> <p>(4) Pembentukan tim optimalisasi dan akselerasi elektronik transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah; dan</p>	<p>sebagaimana sudah dituangkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2025 sd 2029 yang merencanakan dan mencanangkan pencapaian PAD sebesar 1 Triliun di Tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut maka langkah-langkah yang sedang dan akan ditingkatkan pelaksanaannya yaitu:</p> <p>1) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui:</p> <p>a) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;</p> <p>b) Identifikasi, inventarisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru;</p> <p>c) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan;</p> <p>d) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah;</p> <p>e) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	<p>(5) Pemerintah Daerah supaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala dan berkesinambungan dengan memberikan edukasi dan informasi dalam rangka penyamaan persepsi sebagai bentuk pendekatan persuasif kepada masyarakat terkait penyesuaian subyek dan tarif pajak dan retribusi dimaksud.</p> <p>(6) Terhadap penganggaran pendapatan asli daerah pada pos "lainlain pendapatan asli daerah yang sah" yang bersumber dari denda /sanksi/ pengembalian kelebihan pembayaran dan/atau penerimaan kekurangan pembayaran dari pihak ketiga supaya ditinjau kembali, mengingat hal tersebut merupakan obyek pendapatan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan terkait besaran penerimaannya maupun obyek pembebananya serta kewajiban yang bersifat mengikat akibat adanya hasil pemeriksaan maupun keputusan secara hukum (inkrah)</p>	<p>lainnya).</p> <p>2) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.</p> <p>3) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah;</p> <p>4) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan;</p> <p>5) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi;</p> <p>6) Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;</p> <p>7) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan,;</p> <p>8) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien.</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	<p>b. Pendapatan Transfer</p> <p>1) Analisis Target dan Realisasi Pendapatan Transfer</p> <p>a) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 Persentase capaian kinerja pengelolaan pendapatan transfer tahun 2024 sebesar 99,82, selanjutnya bahwa capaian realisasi pendapatannya agar dapat ditingkatkan;</p> <p>b) Realisasi pendapatan transfer tertinggi ada pada pos Transfer Pemerintah Antar Daerah sebesar Rp203.128.410.648,00 atau 107,23% dari target sebesar Rp189.424.915.000,00; dan</p> <p>c) Realisasi pendapatan transfer terendah ada pada pos Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.877.197.801.330,00 atau 99,08% dari target sebesar Rp1.894.603.723.000,00</p> <p>Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana transfer Pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dimasa yang akan datang, antara lain :</p> <p>a) Dalam hal perencanaan dan penganggaran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum melalui mekanisme Treasury Deposit Facility (TDF) supaya mempedomani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 16 Tahun 2024;</p> <p>b) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 102 Tahun 2023, dalam hal pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung) tidak dapat digunakan untuk membiayai selain kegiatan dan subkegiatan yang telah diatur.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus melakukan evaluasi dan memantau progress dalam pelaksanaan TDF, DAU Spesific Grand dan DAK baik melalui media komunikasi daring maupun non daring, sehingga pelaksanaan dan percepatan penyiapan dan penyampaian Laporan dan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran Dana transfer. Komunikasi yang intensif selalu dilakukan dengan KPPN maupun DJPK sehingga diharapkan pendapatan transfer dapat dianggarkan secara tepat dan dapat diserap secara optimal.</p> <p>Mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Kab Ponorogo mempedomani regulasi yang berlaku dan selalu melakukan update jika terdapat perubahan regulasi yang mengaturnya dari Pemerintah Pusat.</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	<p>c) Untuk pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) supaya mempedomani: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.</p> <p>d) Adapun kendala yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah dalam optimalisasi pelaksanaan DAK Fisik, antara lain : (1) Penyesuaian aplikasi SIPD terkait program kegiatan dan sub kegiatan tidak terkoneksi dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sehingga harus diinput manual dan lebih lambat; (2) Keterlambatan proses PBJ: (a) Menunggu penetapan DPA/Revisi DPA; (b) Keterlambatan penunjukan pejabat pengadaan; dan (c) Jenis barang yang akan dibeli tidak muncul/terlambat muncul dalam e-katalog (3) Optimalisasi pelaksanaan Reviu APIP atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output sebagai syarat penyaluran supaya memperhatikan kesesuaian daftar kontrak kegiatan, titik koordinat lokasi, daftar BAST, nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan, uumlah sisa di RKUD dan penggunaan sisa; dan (4) Keterlambatan petunjuk teknis dan pelaksanaan oleh beberapa K/L</p>		
	<p>2. Belanja dan Transfer Daerah</p> <p>Realisasi belanja dan transfer daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.438.221.649.521,27 atau 96,64% dari total anggaran belanja a dan transfer daerah sebesar Rp2.522.912.122.919,00. Realisasi Belanja dan transfer Daerah pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp47.295.155.671,00 atau 1,90% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.485.516.805.191,79.</p> <p>a) Belanja Operasi <i>Tidak terdapat koreksi/masukan</i></p>	-	-

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	b) Belanja Modal <i>Tidak terdapat koreksi/masukan</i> c) Belanja Tak Terduga <i>Tidak terdapat koreksi/masukan</i> d) Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Ponorogo <b>telah sesuai</b> menganggarkan Belanja Transfer sebesar Rp471.950.752.546,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku SKPKD e) Realisasi Belanja Tidak mencapai Target		
	Terdapat realisasi belanja yang kurang dari 60% yaitu: 1) Dinas Kesehatan: (a) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 56,84% (b) Kegiatan perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten 51.75%; (c) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 38,72% 2) Dinas Sosial P3A (a) Subkegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 18,05%. 3) RSUD Bantarangin: (a) Subkegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 42,76%; (b) Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 38,02%. 4) Satpol PP: (a) Subkegiatan Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terealisasi 29,97%	Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan melakukan evaluasi dan lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program / kegiatan / sub kegiatan dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat memaksimalkan penyerapan anggarannya.	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan Realisasi Penerimaan Pembiayaan terealisasi 100,00% b. Pengeluaran Pembiayaan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan terealisasi 71,00%	-	-
	4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		
	Dalam kurun waktu empat tahun terakhir dari sisi realisasi SILPA bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami penurunan dengan realisasi SILPA terendah berada pada tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan.	Untuk tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo agar tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.	-
IV	<b>ANALISA LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL</b> <b>A. LAPORAN OPERASIONAL</b> Tidak terdapat saran dan masukan perbaikan	-	
V	<b>EVALUASI NERACA DAERAH</b> <b>1. ASET LANCAR</b>		
	<b>Persediaan</b> Perubahan redaksional pencantuman angka selisih 0,01 antara Neraca dengan CALK	Hal ini akan menjadi perbaikan bagi penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2025	-

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	<b>2. INVESTASI JANGKA PANJANG</b> Tidak terdapat saran dan masukan perbaikan	-	
	<b>3. ASET TETAP</b> Tidak terdapat saran dan masukan perbaikan	-	
	<b>4. PROPERTI INVESTASI</b> Tidak terdapat saran dan masukan perbaikan	-	
	<b>5. ASET LAINNYA</b> Tidak terdapat saran dan masukan perbaikan	-	
	<b>6. KEWAJIBAN</b> - Kewajiban Jangka Pendek Perubahan redaksional pada CALK Kewajiban dengan menambahkan angka Rp400.000,00	Dilakukan penyempurnaan redaksional.	
	<b>7. EKUITAS DANA</b> Tidak terdapat saran dan masukan perbaikan	-	
VI	<b>ANALISA ARTIKULASI ANTAR AKUN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO T.A. 2024.</b>  1. Terkait mekanisme perpajakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo supaya mempedomani "PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tanggal 31 Desember 2019	Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mempedomani "PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tanggal 31 Desember 2019 yang dimaksud.	
	2. Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar melakukan pengawasan dan pengendalian kas antara lain Kepala Daerah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pemeriksaan kas secara berkala dan periodik kas tunai (cash on hand) dengan catatan akuntansi kas (buku	Dalam rangka tertib administrasi khususnya mengenai pengelolaan kas, Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan terus berupaya melakukan perbaikan	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	kas umum) bukti pertanggungjawaban bendahara dan melakukan rekonsiliasi bank serta komitmen Pejabat Daerah dalam tertib penatausahaan dan pelaporan UP/TUP/LD untuk meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan kas tunai UP/TUP/LS Bendahara.	<p>diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan transaksi non tunai dan kebijakan membatasi <i>cash on hand</i> pada Bendahara.</li> <li>2. Melakukan rekonsiliasi antara Bank Jatim selaku Bank penyimpan Kas Daerah dengan BUD minimal setiap bulan sekali.</li> <li>3. Verifikasi <i>deposit in Transit</i>.</li> <li>4. Bendahara Pengeluaran melakukan rekonsiliasi kas dengan BUD setiap bulan sekali. Selain BUD, Rekonsiliasi tersebut juga diverifikasi oleh bidang Akuntansi sehingga mendapatkan nilai Kas Akhir Bulan yang akurat.</li> </ol>	
	<p>3. Adapun langkah - langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan rekonsiliasi bank secara periodik dan berkala sebagaimana yang telah disepakati antara Bank yang ditunjuk dengan Kepala Daerah, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membandingkan saldo rekening bank dengan pencatatan kas oleh Bendahara SKPD/PPKD;</li> <li>b. Identifikasi dan verifikasi kembali atas transaksi yang masih berjalan (<i>deposit in Transit atau outstanding check</i>) oleh Bendahara SKPD/PPKD;</li> <li>c. Membuat lembar kerja rekonsiliasi bank untuk menghitung jumlah keseluruhan transaksi yang sudah dicatat dan menemukan jumlah selisih yang terjadi dalam catatan rekening bank dan juga catatan dalam Buku Kas Umum Bendahara SKPD/PPKD.</li> </ol>	Langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan dan akan terus ditingkatkan pelaksanaannya secara lebih efektif dan efisien.	
	<p>4. Untuk pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan kas pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo, supaya mempedomani Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas. Terkait hal tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada akhir tahun anggaran, saldo kas di Bendahara Penerimaan adalah nihil.</li> </ul>	Secara Umum Pemerintah Kab Ponorogo sudah mempedomani Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas yang dimaksud. Selanjutnya hal ini akan tetap menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan akuntansi Kas.	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	<p>- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran harus segera menyetor seluruh sisa UP/TUP ke Kas Daerah.</p>		
	<p>5. Pada neraca LKPD Tahun Anggaran 2024, Deposito disajikan sebesar Rp48.500.000.000,00 dan Investasi Jangka Pendek disajikan sebesar Rp20.000.000.000,00.. Pengelolaan Deposito/Investasi Jangka Pendek agar memedomani PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan pada pasal 131 ayat (2) "Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Has Umum Daerah paling lambat per 31 Desember".</p>	<p>Hal ini sudah menjadi menjadi temuan BPK atas Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024. Untuk selanjutnya akan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk memedomani PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan pada pasal 131 ayat (2) sehingga hal tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang</p>	
<b>VII</b>	<b>EVALUASI LEGALITAS</b>		
	<p><b>1. Kepatuhan atas Landasan Yuridis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah</b>  Keseluruhan tahap Penyampaian LKPD ke BPK, Penyampaian Raperda ke DPRD, Pembahasan di DPRD, risalah rapat paripurna dan permohonan evaluasi ke Gubernur <b>Telah Sesuai</b> Ketentuan dan dokumen yang dilampirkan <b>telah Lengkap</b></p>	-	
	<p><b>2. Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024</b>  a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p> <p>1) Penyempurnaan Konsiderans menimbang</p>	<p>Ditindaklanjuti dengan menyempurnakan konsideran tersebut sesuai dengan koreksi yang diberikan.</p>	<p>Hasil perubahan konsideran terlampir.</p>
	<p>2) Dasar Hukum Mengingat :</p> <p>a) angka 8 agar disempurnakan dengan memisahkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p>	<p>Ditindaklanjuti dengan Menyempurnakan angka 8, menghapus dasar hukum angka 6 dan menambahkan dasar hukum sesuai dengan Evaluasi Gubernur Jawa Timur tersebut.</p>	<p>Hasil perubahan Dasar Hukum Peraturan Daerah yang telah disempurnakan</p>

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	b) angka 6 dihapus; c) ditambahkan : 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; dan 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.		terlampir.
	3) Pasal 3 agar penulisannya disempurnakan dengan memperhatikan Lampiran II BAB I huruf C angka 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Ditindaklanjuti dengan Menyempurnakan pasal 3 dengan memperhatikan Lampiran II BAB I huruf C angka 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Hasil perubahan terlampir.
	4) Pasal 10, Lampiran agar disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 April 2025 Nomor 900.1.15.1/1439/keuda.	Ditindaklanjuti dengan mengubah pasal 10 sesuai dengan Evaluasi Gubernur Jawa Timur tersebut.	Hasil perubahan terlampir.
	5) Secara umum: a) Pada batang tubuh yang ada singkatan atau akronim maka agar tidak disingkat. b) Untuk nominal serta penulisan angka agar disesuaikan dalam hal sesuai ketentuan.	Ditindaklanjuti dengan mengubah sesuai dengan Evaluasi Gubernur Jawa Timur tersebut.	Hasil perubahan terlampir.
	b. Rancangan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 1) Perumusan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati agar memedomani ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 April 2025 Nomor 900.1.15.1 / 1439/ keuda hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.	Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati di evaluasi kembali memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 April 2025 Nomor 900.1.15.1 / 1439/ keuda hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	-

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	2) Dasar Hukum Mengingat pada Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan ditambahkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Ditindaklanjuti dengan mengubah serta menambahkan dasar hukum sesuai dengan Evaluasi Gubernur Jawa Timur tersebut.	Dasar Hukum Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan ditambahkan terlampir.
	3) Pasal 1 ayat (2) dihapus.	Ditindaklanjuti dengan menghapus pasal 1 ayat (2) sesuai dengan Evaluasi Gubernur Jawa Timur tersebut.	-
	4) Pasal 2 disempurnakan menjadi "Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini."	Ditindaklanjuti dengan menyempurnakan pasal 2 menjadi "Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan <b>Bupati</b> ini."sesuai dengan Evaluasi Gubernur Jawa Timur tersebut.	Hasil perubahan terlampir.
	5) Secara umum Untuk nominal angka agar disesuaikan dalam hal sesuai ketentuan.	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan nominal angka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
<b>VIII</b>	<b>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)</b>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	<p>Terdapat temuan LHP BPK terkait adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dicermati Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain meliputi: 1 temuan Flesibilitas BLUD, 3 temuan terkait pendapatan daerah, 13 temuan terkait belanja daerah dan 2 temuan terkait asset sebagaimana tercantum pada Buku II LHP BPK terhadap LKPD Tahun 2024</p>	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada poin-poin tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan waktu, tahapan dan kelengkapan dokumen yang tertera pada <i>action plan</i> yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dan telah disepakati oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Timur</p>	
<p><b>IX</b></p>	<p><b>HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN</b></p> <p><b>A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang- undangan</b></p> <p>1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>a. SPM Bidang Pendidikan (capaian 88,04%)</p> <p>Capaian realisasi dapat ditingkatkan lagi dengan tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM bidang Pendidikan</p> <p>b. SPM Bidang Kesehatan (capaian 90,73%)</p> <p>Capaian Realisasi lebih dioptimalkan kembali agar untuk masa yang akan datang dapat ditingkatkan dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan minimum masyarakat terutamanya Bidang Kesehatan dengan tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM bidang Kesehatan</p>	<p>Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena belanja-belanja ini berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan tema RKPD Tahun 2024 yaitu <b>“Pembangunan infrastruktur dasar, pariwisata dan peningkatan sarana prasarana layanan kesehatan, yang didukung penguatan kelembagaan masyarakat guna memperkuat ekonomi lokal”</b> dimana SPM merupakan prioritas pertama dan</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	<p>c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (capaian 99,40%)</p> <p>Capaian realisasi sudah optimal dan alokasi anggaran tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (capaian 0,00%);</p> <p>Capaian realisasi perlu ditingkatkan lagi dengan tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (capaian 99,57%)</p> <p>Capaian realisasi dapat ditingkatkan lagi dengan tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>f. SPM Bidang Sosial (capaian 33,54%)</p> <p>Capaian realisasi tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM bidang Sosial</p> <p>Selanjutnya, untuk Penganggaran dan Pelaksanaan APBD pada masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar memperhatikan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain diamanatkan terkait Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p> <p>Selanjutnya, Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM dimaksud sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan</p>	<p>utama yang harus dicapai untuk mewujudkan masyarakat Ponorogo yang sejahtera.</p> <p>Untuk Penganggaran dan Pelaksanaan APBD pada masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan berpedoman pada Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain diamanatkan terkait Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p> <p>Selanjutnya, Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM dimaksud sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai arahan dan rekomendasi dalam evaluasi Gubernur Jawa Timur ini.</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	Minimal.		
	<p>2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan Mandatory Spending</p> <p>a. Realisasi Bidang Pendidikan (capaian 96,53%) dan Realisasi Bidang Kesehatan (capaian 96,64%) <b>telah konsisten dan berkesinambungan</b></p> <p>b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik <b>belum memenuhi ketentuan</b> pengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%</p>	<p>Terkait Alokasi Bidang Infrastruktur Publik yang belum memenuhi ketentuan minimal 40%, Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan terus berupaya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang tersebut/maksimal sampai dengan TA 2027</p>	
	<p>3. Realisasi Belanja Daerah untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri</p> <p><b>Telah sesuai/ lebih tinggi</b> dari ketentuan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran barang/jasa.</p>		
	<p>4. Realisasi Belanja Daerah untuk Penurunan Stunting</p> <p>Realisasi Belanja Daerah untuk percepatan penurunan stunting Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebesar Rp5.575.910.000,00 atau 99,64%. Rasio belanja daerah untuk percepatan penurunan Stunting terhadap anggaran total Belanja Daerah cukup kecil yaitu sebesar 0,22% dan terealisasi sebesar 0,23% dari realiasi total Belanja Daerah.</p>	<p>Hal ini akan menjadi evaluasi dalam pelaksanaan realisasi belanja penurunan stunting untuk tahun tahun mendatang.</p> <p>Penurunan stunting merupakan program nasional yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah. Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan program dan kegiatan dalam percepatan penurunan stunting sebagaimana telah disampaikan dalam lampiran Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Ke depannya program dan</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		<p>kegiatan tersebut akan ditingkatkan dan diikuti dengan pencegahan timbulnya stunting melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dan Mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga akan mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan stunting.</p>	
	<p>5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</p> <p>Realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp177.192.843.177,00 atau 98,26% dari anggaran belanja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp180.327.519.849,00.</p>	<p>Sesuai sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dan melibatkan berbagai sektor dan OPD terkait. Melalui peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan kegiatan yang ditagging dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Rekomendasi Gubernur Jawa Timur ini akan menjadi perhatian sehingga ke depan realisasi anggaran belanja penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dicapai secara</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		optimal sehingga menghasilkan kebermanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat Ponorogo.	
	<p>6. Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui E-Purchasing</p> <p>Realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp271.172.125.909,29 atau 45,17% dari total pengadaan barang dan jasa sebesar Rp600.379.729.032,00. Memperhatikan realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing yang <b>masih kurang optimal</b></p>	<p>Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan melakukan evaluasi pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing terutama bagi SKPD yang masih belum optimal dalam melaksanakan belanja pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing sehingga pada tahun-tahun yang akan datang akan mengalami peningkatan dengan harapan bahwa transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di pemerintah Kabupaten Ponorogo semakin lebih baik.</p>	
	<p>7. Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit pemerintah Daerah (KKPD)</p> <p>Realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2024 sebesar Rp120.000.000,00 atau 0,02% dari total anggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp772.735.438.269,00. Hal ini menunjukkan <b>belum optimalnya</b> Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)</p>	<p>Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) merupakan sebuah kebijakan baru sehingga penerapannya membutuhkan adaptasi dan payung hukum berupa Peraturan Bupati agar tercipta iklim pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, namun tidak meninggalkan aspek transparansi dan bebas dari penyalahgunaan/fraud.</p> <p>Untuk itu dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan penerapannya yang belum sempurna dalam aplikasi SIPD, pada tahun 2024 KKPD baru 2 tahun dilakukan uji coba/<i>Piloting</i> untuk</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		SKPD BPPKAD dan BKPSDM. Untuk tahun-tahun mendatang KKPD akan diberlakukan untuk seluruh SKPD, sehingga penerapannya akan lebih optimal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
	<p>8. Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD</p> <p>Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.878.006.000 atau 100% dari Total Anggaran Rp45.878.006.000,00.</p>	-	-
	<p>B. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 baik lampiran maupun format lampiran agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.</p>	<p>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 baik lampiran maupun format lampiran telah disusun mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	<p>C. Terhadap sisa dana transfer oleh Pemerintah (<i>specific Grand</i>) yang masih tertampung di dalam Rekening Kas Umum Daerah dan diakui sebagai bagian SILPA per 31 Desember agar dilakukan verifikasi dan validasi kembali atas besarnya terkait pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dimaksud dan disesuaikan dengan Juknis oleh Lembaga/Kementerian terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Sisa dana transfer oleh Pemerintah (<i>specific Grand</i>) dalam Rekening Kas Umum Daerah telah terverifikasi dan tervalidasi sebelum LKPD Tahun 2024 belum diaudit oleh BPK dan disajikan pada CALK LKPD Tahun 2024 Audited. Terkait pelaksanaan dan penggunaan SILPA tersebut disesuaikan dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Lembaga/Kementerian terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	
	<p>D. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, untuk tahun-tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan berusaha mempertahankan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan system pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan dilakukannya pengawasan secara efektif</p>	
	<p>E. Selanjutnya, untuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Ponorogo berkomitmen untuk melakukan upaya dalam peningkatan prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		sebelumnya melalui evaluasi secara berkala terhadap TLHP BPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan.	

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,  
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TTD

TTD

TTD

EVI DWITASARI

PAMUJI

ANIK SUHARTO